

Short Communication

## Potensialitas Transformasi Nilai, Asas, dan Kaidah Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional

Asep Warlan Yusuf <sup>2\*</sup><sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

**Keywords**

Hukum Nasional,  
Transformasi, Hukum  
Islam

**\*Correspondence**

[warlan@bdg.centrin.net.id](mailto:warlan@bdg.centrin.net.id)

**Article History**

Received 31 March 2018

Accepted 28 April 2018

Published on-line 10 May 2018

Penodaan, penistaan, dan pelecehan terhadap ajaran Agama Islam yang benar kian marak dan berani. Aktivitas tersebut kemudian dan terkesan dibiarkan, diabaikan, dan dilalaikan oleh pihak yang berwenang. Walaupun demikian, Negara RI memang tidak disebut sebagai Negara Islam, tetapi dasar Negara kita adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (dasar ketauhidan/Iman kepada Allah SWT), sehingga menuntut penegakan hukum yang berkeadilan terhadap penista Agama bukan semata-mata hak yang terlekat sebagai warga negara, tetapi lebih dari itu adalah perintah Agama yang secara tegas dan eksplisit tercantum dalam Kitab Suci Al Quran dan Al-Hadist. Artikel ini akan mengulas tentang potensi transformasi nilai, asas, dan kaidah hukum islam ke dalam hukum nasional. *Pertama*, bagaimana mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME; suatu masyarakat Pancasila yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan. *Kedua*, bagaimana mewujudkan masyarakat yang didambakan adalah masyarakat demokratis berkeadaban (democratic civility), *Ketiga*, bagaimana mewujudkan masyarakat baru yang merupakan bagian dari masyarakat global, yang memiliki semangat, keahlian kompetensi yang tinggi, dan keterampilan kompetitif, dengan tetap mempunyai semangat solidaritas kemanusiaan universal.

### 1. PENDAHULUAN

Penodaan, penistaan, dan pelecehan terhadap ajaran Agama Islam yang benar kian marak dan berani. Aktivitas tersebut kemudian dan terkesan dibiarkan, diabaikan, dan dilalaikan oleh pihak yang berwenang. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan dan gerakan Syiah yang kian agresif, masif, sistemik di bidang keagamaan, budaya, maupun gerakan politik di seluruh Indonesia telah menimbulkan kegelisahan dan kecemasan yang luar biasa besar di kalangan umat Islam. Akibatnya timbul gesekan bahkan konflik di beberapa daerah yang dipicu oleh sikap provokatif penganut Sy'ah. Propaganda mereka sudah mengarah pula pada ancaman yang sangat serius terhadap aqidah umat Islam dan sekaligus ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Yusuf, 2014).

Betapa tidak, kondisi tersebut sungguh menyakitkan dan melecehkan kehormatan dan harga diri ketika sebagian besar Umat Islam yang dipandu dan didukung oleh Kaum Ulama dan Tokoh Masyarakat yang melakukan gerakan anti penegakan Syariah Islam sebagai pelanggaran SARA, anti NKRI, anti persatuan, anti demokrasi, anti kebhinekaan, dan anti HAM, dan ditumpangi oleh kepentingan politik. Dalam mersepon situasi ini, kemudian berbagai pernyataan para pejabat kian tidak menentu, penuh kecurigaan, buruk sangka, bahkan fitnah. Jadilah negara seolah kehilangan wibawa, Presiden kehilangan akal sehat, dan rakyat kehilangan harapan.

Lemahnya penegakan hukum terhadap penodaan, penistaan, dan pelecehan terhadap Ajaran Agama Islam bukan karena semata-mata kurang lengkapnya peraturan perundang-undangan, atau terlampau sedikitnya jumlah aparat penegak hukum, atau kurang baik komptensinya mereka, melainkan karena terjadinya dekandesi moral, tidak fokus pada tujuan, hilangnya keteladanan, matinya hati nurani, ceroboh dalam menentukan sasaran, saling "tersandera kasus", dan meluasnya fitnah, yang kesemuanya itu disebabkan karena faktor uang, jabatan, kekuasaan, dan titipan asing (Yusuf, 2015).

Situasi ini kemudian diperparah oleh masalah kepemimpinan (*leadership*), yang pada intinya sudah terjadi krisis moral, etika, dan keteladanan yang cukup serius di diri para pemimpin dan elit, penyelenggara negara/pemerintahan, serta aparat penegak hukum. Nilai-nilai moral dan kebaikan hidup yang diajarkan oleh Agama, Adat maupun Budaya sudah tidak memiliki daya ikat dan daya paksa untuk dipatuhi lagi ketika kekuasaan dan jabatan ada dalam genggamannya. Bekal ajaran Agama, moral, etika dan kebajikan telah terkikis nyaris habis karena materi, kesenangan dunia, popularitas, dan status sosial yang menjadi orientasi hidupnya.

Kita dapat melihat bahwa politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban tentu akan membangkitkan sikap *indignation* yakni terusiknya amarah dan protes terhadap ketidakadilan. Bencana yang datang bertubi-tubi mungkin saja merupakan imbas perbuatan tercela yang melecehkan Kitab Suci Al-Quran. Kita tentu sepakat hal itu merupakan bagian dari tradisi ketidakberadaban dan budaya "neo-jahiliyah", hal ini bermata rantai yang menyatu dengan penderitaan rakyat.

Hukum sudah diperdagangkan dan dipermainkan, maka pada gilirannya tingkat kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan terhadap hukum dan penegakan hukum akan juga runtuh, dan ini musibah yang hebat dalam kehidupan bernegara. Efeknya ketika hukum dan keadilan absen atau menghilang di tengah-tengah para pencari keadilan, maka terjadilah manusia menjadi srigala pemangsa bagi manusia lainnya, neobarbarian, menghalalkan segala cara, tindakan main hakim sendiri, hukum rimba siapa kuat dia menang, pengadilan jalanan, peradilan sesat, dan perbuatan tercela lainnya.

Sejarah Nasional Indonesia telah mencatat dengan tinta emas bagaimana tokoh-tokoh Islam, para kiyai beserta para santri, serta umat Islam berjuang dengan pengorbanan harta, tenaga, dan nyawa untuk mencapai Indonesia Merdeka. Umat Islam yang mayoritas di Negeri ini hingga kini tetap berkomitmen dan berjuang untuk mengisi kemerdekaan guna mewujudkan Negara Hukum yang berkeadilan, Negara demokrasi yang berkeadaban, dan Negara Kesejahteraan yang berkemakmuran secara merata. Namun pada prakteknya Umat Islam sering kali jadi korban penguasa dan aparat yang dzolim yang melahirkan kemiskinan, kebodohan, dan ketidaknyamanan dalam menjalankan ibadah. Ketika umat Islam menuntut keadilan maka kemudian bertubi-tubi dituduh macam-macam yang sangat menyakitkan. Karena itu jangan hilangkan jasa Umat Islam untuk Indonesia tercinta, jangan asal menuduh, jangan lecehkan pemahaman dan pengamalan Umat Islam mengenai bagaimana mencintai Tanah Air, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Demokrasi, dan HAM.

## 2. HAMBATAN TERHADAP UPAYA TRANSFORMASI NILAI, ASAS, DAN NORMA HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL

Berdasarkan hasil analisis, beberapa hambatan upaya transformasi nilai, asas, dan norma hukum Islam ke dalam hukum nasional dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, masih terdapat kesenjangan antara hukum sebagai norma (*das sollen*) bagi kehidupan keberagamaan (religiositas) dengan praktek empiris dalam kehidupan sehari-hari (*das sein*) yang berorientasi kepada demokrasi dan HAM liberal; *Kedua*, tidak efektifnya upaya wakil-wakil umat Islam di MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam mengintegrasikan nilai, asas, dan norma Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional; *Ketiga*, ketidaksesuaian antara norma hukum positif dengan kesadaran hukum umat Islam; *Keempat*, adanya kekosongan hukum dalam merespon kebutuhan umat Islam yang belum/tidak tertampung dalam peraturan perundang-undangan; *Kelima*, tidak ada komitmen dan terjadi inkonsistensi peraturan-peraturan dalam melindungi aqidah umat dari pengaruh sekularisme, liberalism, ajaran sesat, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Syariat Islam; *Keenam*, kurangnya independensi aparat penegak hukum; *Ketujuh*, akuntabilitas kelembagaan hukum tidak dilaksanakan dengan baik; *Kedelapan*, rendahnya kualitas sumberdaya manusia di bidang hukum, sehingga kehilangan orientasi dalam melindungi aqidah umat Islam; *Kesembilan*, sistem peradilan yang tidak menjalankan tata kelola penegakan hukum yang baik (masih rentan "ditekan" oleh pihak penguasa); *Kesepuluh*, meningkatnya apatisisme atau timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat; *Kesebelas*, kurangnya independensi aparat penegak hukum; *Keduabelas*, akuntabilitas kelembagaan hukum tidak dilaksanakan dengan baik; *Ketigabelas*, rendahnya kualitas sumberdaya manusia di bidang hukum, sehingga kehilangan orientasi dalam melindungi aqidah umat Islam; *Keempatbelas*, sistem peradilan yang tidak menjalankan tata kelola penegakan hukum yang baik (masih rentan "ditekan" oleh pihak penguasa); *Kelimabelas*, meningkatnya apatisisme atau timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat; *Keenambelas*, kurangnya independensi aparat penegak hukum; *Ketujuhbelas*, akuntabilitas kelembagaan hukum tidak dilaksanakan dengan baik; *Kedelapanbelas*, rendahnya kualitas sumberdaya manusia di bidang hukum, sehingga kehilangan orientasi dalam melindungi aqidah umat Islam; *Kesembilanbelas*, sistem peradilan yang tidak menjalankan tata kelola penegakan hukum yang baik (masih rentan "ditekan" oleh pihak penguasa); *Keduapuluh*, meningkatnya apatisisme atau timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat.

## 3. NEGARA HUKUM

Tujuan Hukum dan Moral adalah untuk menemukan kehendak hukum atau cita hukum (*recht idée*) keadilan, kehendak penyelenggaraan Negara: kepastian hukum, kehendak masyarakat: kemaslahatan, kehendak moral: kebenaran. Cita hukum Pancasila berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan atas martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, keadilan sosial, moral dan budi pekerti yang luhur, partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Prinsip Negara Hukum memuat adanya (1) pengakuan dan perlindungan terhadap HAM; (2) pembagian kekuasaan; (3) penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang; (4) peradilan administrasi guna memeriksa, menilai, dan mengadili perbuatan hukum pemerintah; (5) kepastian hukum; (6) persamaan; (7) demokrasi; (8) pemerintahan yang melayani kepentingan umum; (9) supremasi hukum atau *supremacy of law*; (10) persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law*; (11) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau *the constitution based on individual rights*.

Memperjuangkan tata hukum yang hendak dibangun secara hirarkis piramidal tersusun atas Cita Hukum Pancasila, Asas-asas Hukum Nasional dan Kaidah-Kaidah Hukum Positif yang terdiri atas yurisprudensi, pranata dan kaidah Hukum Agama, Hukum Adat sepanjang masih hidup dalam kenyataan dan belum diangkat menjadi ketentuan undang-undang, kaidah Hukum Islam sejauh sudah diresepsi dalam Hukum adat atau sudah menjadi ketentuan undang-undang dan hukum kebiasaan. Kita ketahui bahwa unsur dan jenis norma hukum terdiri atas unsur hukum yaitu asas, norma, pranata, dan jenis norma diantaranya hukum, agama, kesucilaan, kesopanan.

Hukum ditegakkan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan, kedamaian yang berketenteraman, keadilan, kepastian, pengayoman, kesejahteraan yang adil dan merata, pemeliharaan dan pengembangan moral, akhlak dan budi pekerti. Oleh karena itu, tatanan hukum mengandung ciri: berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara; mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis-kedaerahan dan keyakinan agama; sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi; bersifat

rasional yang mencakup rasionalitas-berkaidah dan rasionalitas nilai; aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap pengambilan putusan oleh pemerintah; dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.

Pembangunan sistem hukum nasional tersebut, bersumber pada dua sumber hukum materiil, yakni sumber hukum materiil pra kemerdekaan dan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan. Adapun yang termasuk sumber hukum materiil pra kemerdekaan terdiri atas: (1) hukum adat asli, sebagai suatu *living law* yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia; **(2) Hukum Islam**; (3) hukum Belanda; (4) hukum Jepang. Sedangkan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan terdiri dari: (1) instrumen hukum internasional; (2) perkembangan hukum dalam *civil law system*; (3) perkembangan hukum dalam *common law system*.

Sebagai contoh, persinggungan antara hukum Negara dan hukum adat, hukum adat dengan hukum agama. Di Aceh, syaria Islam dan sistem pemerintahan adat diadopsi dalam Qanun (*local state law*). Di Minangkabau muncul persentuhan antara adat dengan agama dalam *Adat basandi sarak, sarak basandi Kitabullah*. Demikian pula dengan integrasi antara agama dan adat di masyarakat Bali, sehingga, berkembang bentuk-bentuk hukum baru yang tidak dapat diberi label sebagai hukum negara, hukum adat, atau hukum agama, sehingga disebut sebagai *hybrid law*.

Berbagai produk perundang-undangan dan hukum positif lainnya lebih tinggi kedudukannya dari Hukum Islam. Cara pandang ini menimbulkan implikasi pada pemahaman dan cara kerja aparatur negara di lapangan dalam menyikapi keberadaan Hukum Islam ataupun mekanisme pengaturan sendiri yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.*

Pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa

*“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

#### 4. PRINSIP PEMIMPIN DALAM AL-QURAN DAN ASS-SUNNAH

Terdapat beberapa prinsip pemimpin dalam al-quran dan as-sunnah yang patut dicontoh oleh warga negara Indonesia diantaranya, kekuasaan sebagai amanah; musyawarah (asy-syura 38); keadilan (anissa ayat 58,105,135, al-maidah 8, al-hujarat 9); kesejahteraan umat; persamaan; demokrasi keadaban; pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (annisa 29-30); independensi peradilan ( an-nisa 58, muslim dari abu zar r.a, riwayat abu dawud); perdamaian (rahmatan lil al-alam); kepatuhan hukum (al-dzariat 56, an-nisa 36-42); amar ma'ruf nahyi munkar (al-araf 157); wajib menepati janji (al-baqarah 177, al-imran 76); berlomba untuk berbuat kebaikan (fastabiqul khoirot); mewujudkan masyarakat terbaik (khoirul ummah); memelihara alam/lingkungan (ar-rum 41,46 ); menjalankan prinsip ekonomi yang fair dan mencegah praktek bisnis curang (tidak boleh mengurangi timbangan (al- mutafifin 1-3); menghalalkan jual beli mengharamkan riba (albaqarah 275, al imran 130).

#### 5. TRANSFORMASI NILAI, ASAS, DAN KAIDAH HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL

Potensi transformasi dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa kondisi sebagai berikut. **Pertama**, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME; suatu masyarakat Pancasila yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan. Perspektif moral dan harapan itulah pada gilirannya yang akan merekatkan pluralitas dan kebhinekaan kepentingan, sehingga integritas bangsa dan negara tetap terjamin dan terpelihara. Tanpa perspektif moral dan harapan masa depan, maka masyarakat kita adalah masyarakat yang *disoriented, hopeless*, dan frustrasi yang pada gilirannya dengan mudah tergelincir dalam tindakan-tindakan *lawlessness* dan anarki. Gambar 1 menjelaskan tentang tantangan reformasi hukum dalam perencanaan hukum nasional.



**Gambar 1.** Tantangan reformasi hukum dalam perencanaan hukum nasional.

**Kedua**, masyarakat yang didambakan adalah masyarakat demokratis berkeadaban (*democratic civility*), yang menghargai perbedaan dan keragaman pendapat dan pandangan, non diskriminatif, egalitarian, dan tidak ada upaya/tindakan yang dapat menjerumuskan bangsa ini pada kondisi ketidakberdayaan (bergantung pada asing), kehilangan harga diri, martabat, dan kehormatan sebagai Negara yang berdaulat.

**Ketiga**, masyarakat yang ingin diwujudkan adalah masyarakat baru yang merupakan bagian dari masyarakat global, yang memiliki semangat, keahlian kompetensi yang tinggi, dan keterampilan kompetitif, dengan tetap mempunyai semangat solidaritas kemanusiaan universal.

## KESIMPULAN

Negara RI memang tidak disebut sebagai Negara Islam, tetapi dasar Negara kita adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (dasar ketauhidan/Iman kepada Allah SWT), sehingga menuntut penegakan hukum yang berkeadilan terhadap penista Agama bukan semata-mata hak yang terlekat sebagai warga negara, tetapi lebih dari itu adalah perintah Agama yang secara tegas dan eksplisit tercantum dalam Kitab Suci Al Quran dan Al-Hadist.

Al Quran dan Al Hadist menegaskan bukanlah orang yang termasuk beriman, ketika kita Umat Islam mengabaikan, membiarkan, dan melalaikan adanya suatu perbuatan oleh siapapun yang menghina, menghujat, menodai, merusak, dan menitaskan ajaran Agama Islam dalam arti luas. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh umat islam di Indonesia diantaranya: (1) Memperkuat keyakinan dan kepercayaan terhadap setiap pemangku kepentingan bahwa Syariat Islam merupakan solusi bagi kehidupan bernegara; (2) Membangun komunikasi, koordinasi, kolaborasi, soliditas, dan sinergi antar ormas Islam, tokoh Islam, dan umat; (3) Adanya pembagian tugas dan agenda aksi yang memastikan siapa dan harus berbuat apa untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam; (4) Gerakan moral, sosial, dan budaya yang sistematis, terukur, masif dan berkesinambungan untuk mewujudkan transformasi nilai, asas, dan norma ke dalam hukum nasional. (5) *Wake up call* bagi kaum intelektual muslim untuk terlibat secara proaktif dalam setiap langkah dan gerakan perjuangan ulama dan umat; (6) Menghindari yang terkesan seremonial, reaktif, dan ad.hoc.

## References

- Yusuf, A. W. (2015). Artikel Kehormatan: Hukum dan Keadilan. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(1).  
 Yusuf, A. W. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan dan Berkeadilan. Jurnal Administrasi Publik, 11(2).